

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas diri dalam perkara nomor Register: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn adalah karena Tergugat I telah memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai seorang duda ditinggal mati akan tetapi yang sebenarnya status Tergugat adalah masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain dan Tergugat I tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat I memiliki seorang isteri yang dinikahi secara resmi.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada putusan nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn adalah tidak adanya status perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka dan perkawinan yang dibatalkan hanya mendapat surat putusan bahwa perkawinan dibatalkan dan tidak mendapat akta cerai. Upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas adalah dibatalkannya perkawinan itu karena telah melakukan tindak pidana dan merugikan banyak pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup skripsi ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya manipulasi identitas adalah agar hakim dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan dapat menempatkan perkara sesuai dengan kedudukannya dengan memberikan solusi yang tepat dan adil. Hakim juga harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan.
2. Saran untuk akibat hukum adalah melindungi korban penipuan perkawinan, serta menghukum dengan berat pihak yang memalsukan identitas mereka demi perkawinan, karena hal tersebut sangat merugikan, bukan hanya untuk korban melainkan keluarganya, juga menimbulkan kerugian materil dan non materil lainnya.